



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI STRATA SATU (S-1) KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MERCUBAKTIJAYA PADANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK**

NOMOR : 061 / Kep / STIKes - MCB / x / 2022
NOMOR : 503 / 1320 / RSUD - 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ns. Lenni Sastra, SKep, MS

Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang berkedudukan di Jln. Jamal Jamil Pondok Kopi Nanggalo Padang - 25146 disebut **PIHAK PERTAMA**

2. dr. Harefa, SpPD, KKV, FINASIM

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berkedudukan di Jln. Dr. A. Rivai Painan disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
OBJEK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan mufakat untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pelaksanaan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Realisasi kerjasama kemitraan yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan Memorandum Of Understanding (MOU) **PIHAK I** dan **PIHAK II**
- (2) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan untuk tercapainya saling pengertian dan kejelasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Praktek Klinik serta pemakaian sarana prasarana bagi mahasiswa Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (3) Perjanjian Kerjasama bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa di bidang Keperawatan
 - b. Untuk mengatur kepentingan bersama meliputi pelaksanaan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang serta sarana prasarana
 - c. Memberikan acuan bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (2) Penyediaan tenaga pengajar/ *Clinikal Instruktur* dan tenaga penyelenggara Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di bidang kesehatan

Pasal 4
KETENTUAN UMUM

- (1) Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners adalah salah satu Program Studi dilingkungan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang mempunyai fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang dibantu oleh Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (3) Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners bertanggung jawab kepada Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
- (4) Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah penanggung jawab dalam pengelolaan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (5) Pembimbing Klinik/ *Clinikal Instruktur* adalah staf klinisi yang berpengalaman, memenuhi syarat tertentu yang memfasilitasi dan mengevaluasi pembelajaran mahasiswa di area klinik pada waktu yang ditetapkan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (6) Pembimbing Akademik adalah staf dosen yang ditunjuk dari institusi pendidikan yang memfasilitasi dan mengevaluasi pembelajaran mahasiswa di area klinik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang

- (7) Mahasiswa uji kompetensi sebelum Praktek Klinik di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (8) Medikolegal adalah standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang Kedokteran dan Hukum
- (9) Dalam melaksanakan proses pelaksanaan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, Direktur dibantu oleh Bidang Perencanaan dan pelaporan, Kepegawaian, Diklat dan Tim Komite Koordinasi Pendidikan (KomKordik) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- (10) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama mengawasi proses pelaksanaan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
- (11) Penugasan dan penarikan Aparatur Sipil Negeri (ASN) **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan dalam tugas pendidikan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan persetujuan **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) Pengaturan Dosen Pembimbing Mahasiswa dan Pembimbing Klinik di tunjuk dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Penunjukan Surat Tugas Khusus Pembimbing Klinik yang ditunjuk dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dibuatkan SK penetapan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan pembimbingan mahasiswa praktek sesuai ketentuan yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** dalam buku Panduan Praktek
- (3) **PIHAK KEDUA** menetapkan jumlah peserta didik yang dapat diterima melakukan Praktek Klinik sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) Orang tahun 2022 rata-rata perbandingan jumlah mahasiswa : *Clinical Instruktur* adalah : 4 : 1) Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Memanfaatkan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai wahana/ lahan Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah (Ruang Bedah, Interne, Paru/Neurologi) Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
- b. Menerima Surat Tugas Pembimbing /*Clinical Instruktur* dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Menerima penjelasan tentang peraturan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- d. Menerima nilai mahasiswa 2 (dua) minggu setelah berakhir masa praktek

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Mengirim jumlah mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periodik sesuai daya tampung di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 1 (satu) bulan sebelum siklus
- b. Membayar biaya praktek sesuai peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang dibayarkan kasir atau ke rekening penerimaan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebelum pelaksanaan praktek dimulai
- c. Mengganti segala kerugian, kerusakan sarana dan pra sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan praktek
- d. Mematuhi peraturan dan ketentuan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- e. Mematuhi sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Menerima jumlah mahasiswa untuk setiap periodik sesuai daya tampung di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 1 (satu) bulan sebelum siklus
- b. Menerima pembayaran biaya Perjanjian Kerjasama Operasional dan biaya praktek sesuai peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebelum pelaksanaan praktek dimulai
- c. Mendapatkan penggantian sarana dan prasarana yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam praktek yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan praktek
- d. Menetapkan peraturan dan ketentuan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- e. Menetapkan sanksi pada mahasiswa yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi kegiatan praktek klinik sebagai wahana/lahan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- b. Membuatkan Surat Tugas Pembimbing Klinik/ *Clinical Instruktur* dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Memberi penjelasan tentang peraturan Praktek Klinik Program Studi Strata Satu (S-1) Keperawatan dan Profesi Ners STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- d. Mengirimkan nilai mahasiswa 2 (dua) minggu setelah berakhir masa praktek

Pasal 7 MEDIKOLEGAL

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan Praktek Klinik menjaga kerahasiaan tempat praktek dan pasien sesuai dengan ketentuan /perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12
FORCE MAJEURU

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah Yang termasuk Force Majeure meliputi :
- a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Situasi dan kondisi keamanan yang tidak memungkinkan
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan, ataupun perselisihan untuk menyelesaikannya dilakukan secara musyawarah oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Kerjasama ini tidak menutup kemungkinan **PARA PIHAK** untuk menjalin dan melakukan kerjasama dengan pihak lain
- (2) Kerjasama ini dibuatkan dan ditandatangani dengan itikad baik dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan kembali

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


dr. Harefa, SpPD, KKV, FINASIM
NIP. 19730103 200212 1 005

PIHAK PERTAMA,
Ketua Prodi (S-1) Keperawatan
STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG


Ns. Lenni Sastra, SKep, MS
NIDN. 1014058501